

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan serta analisis yang dilakukan terhadap hasil penelitian dalam Bab II, dapat disimpulkan bahwa, terdapat masyarakat hukum adat karo di kabupaten karo kecamatan tigapanah dan kecamatan juhar. Adanya tanah komunal yang dimana hasil dari tanah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan diatas tanah komunal digunakan untuk menanam tumbuhan, pohon-pohon yang menghasilkan buah sehingga dapat dinikmati bersama oleh masyarakat adat karo, diatas tanah komunal juga digunakan sebagai tempat tinggal dan pertanian serta sebagai tempat untuk melakukan acara-acara adat misalnya acara pernikahan dan pelepasan orang meninggal dunia yang dilakukan oleh masyarakat adat karo. Adanya hubungan hukum antara masyarakat hukum adat karo dengan tanah komunal dalam hal penggunaan, penguasaan dan pengurusan tanah komunal yang dimiliki oleh persekutuan tersebut. Pada masyarakat adat karo yang mengatur kehidupan masyarakatnya dimana masih digunakannya musyawarah untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di antara masyarakat adat karo.

B. Saran

Sesuai dengan manfaat penelitian serta kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian yang dilakukan di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, maka penulis memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karo

Agar pemerintah daerah kabupaten karo provinsi sumatera utara segera melakukan penelitian dan pendataan terhadap keberadaan tanah komunal (hak komunal) suku karo di kabupaten karo secara keseluruhan untuk mendukung hak-hak tradisional agar tidak dilupakan keberadaannya dan agar tetap menjadi tanah warisan para leluhur. Sebaiknya diberikan perhatian secara khusus seperti dibuat peraturan daerah mengenai tanah komunal (hak komunal). Hal ini dilakukan sebagai bentuk perwujudan dalam menghormati, menghargai dan melestarikan keberadaan tanah komunal (hak komunal) masyarakat suku karo di kabupaten karo provinsi sumatera utara.

2. Bagi Masyarakat Hukum Adat Suku Karo Kabupaten Karo

Harus bersikap lebih proaktif dalam hal kesadaran diri untuk menjaga, mempertahankan dan melestarikan kebudayaan dan tanah komunal (hak komunal) yang terdapat di kabupaten karo dan mengembangkan diri secara optimal baik melalui pendidikan formal maupun informal sehingga memiliki kemampuan yang layak dalam mengelola sumber daya alam dan tanah komunal (hak komunal) guna mewujudkan

kesejahteraan bersama bagi seluruh masyarakat hukum adat suku karo di kabupaten karo.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.Suriyaman Mustaria, 2014, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*, Pramedia Group, Jakarta.
- Boedi Harsono, 2008, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta.
- Bungaran Antonius Simanjuntak, 2015, *Arti dan Fungsi Tanah Bagi Masyarakat Batak Toba, Karo, Simalungun*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 2013, *Asas-Asas Hukum Adat Suatu Pengantar*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Bushar Muhammad, 2013, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta.
- C. Dewi Wulansari, 2010, *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Djamanat Samosir, 2013, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung.
- Edy Ikhsan, 2015, *Konflik Tanah Ulayat*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, 2013, *Hak Atas Tanah dan Peralihannya*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- H.Himan Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.
- H.P.Panggabean, 2011, *Pemberdayaan Hak Masyarakat Hukum Adat (MAHUDAT) Mendukung Kegiatan Otonomi Daerah*, Permata Aksara, Jakarta.
- Iman sudiyat, 2007, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Penerbit Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Saatfroedin Bahar, 2006, *Kertas Posisi Hak Masyarakat Hukum Adat*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta.

Soebakti Pesponoto, 2013, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Balai Pustaka, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2013, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Suplemen Wacana, 2014, *Masyarakat Hukum Adat adalah penyandang hak, subyek hukum, dan pemilik wilayah adatnya*, Insist Press, Yogyakarta.

Tolib Setiady, 2015, *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta Bandung.

Van Dijk, 2006, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Bahan belajar (handout):

C.Woro Murdiati, 2014, handout kuliah Hukum Tanah Adat, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/KBPN RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu